

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Sig. 0.000 < 0.05)
2. Pemahaman Perpajakan sebagai variabel moderasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Sig. 0.000 < 0.05)
3. Preferensi Risiko sebagai variabel moderasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Sig. 0.000 < 0.05)

5.2. SARAN

- a. Bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak, sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi dalam menyebarkan peraturan perpajakan terbaru seperti tata cara perhitungan dan pelaporan pajak terutang, tarif pajak yang berlaku, sanksi atau denda yang berlaku agar masyarakat atau wajib pajak dapat mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku
- b. Bagi Wajib Pajak, sebaiknya wajib pajak lebih memperluas wawasannya tentang peraturan perpajakan yang berlaku agar mempermudah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan juga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi risiko yang terjadi pada wajib pajak sendiri
- c. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan penelitian dengan menambah atau mengganti dengan variabel lain seperti sosialisasi perpajakan dan kondisi keuangan wajib pajak sehingga dapat di ketahui sejauh mana peranan masing-masing variabel tersebut dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian, menambah objek ketepatan tanggal pembayaran juga dijadikan pengukuran data dalam kuesioner sehingga penilaian kepatuhan wajib pajak akan lebih objektif.

- d. Pada penelitian selanjutnya, selain menggunakan keusioner secara tertulis, bisa ditambahkan wawancara, sehingga diharapkan hasilnya lebih akurat.

5.3. KETERBATASAN

- a. Instrumen dalam penelitian ini hanya menggunakan kuesioner yang memiliki tingkat keakuratan yang masih rendah sehingga data yang dihasilkan memungkinkan mengandung unsur bias
- b. Saat pengambilan data kuesioner kepada responden agak terhambat karena bersamaan dengan adanya wabah Covid-19 yang mengharuskan tiap wilayah termasuk di Jawa Timur terutama Kota Surabaya untuk menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang menyebabkan hampir semua kantor terutama KPP Pratama Surabaya Sawahan harus ditutup sementara karena harus menerapkan WFH (Work From Home) dan ditambah lagi dalam PSBB ini mengharuskan beberapa wilayah di lockdown. Pengambilan data kuesioner dilakukan dengan google form lalu di share ke warga yang merupakan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Surabaya Sawahan.
- c. Dalam pengambilan data melalui google form agak lebih lama karena setelah di share ke para wajib pajak belum tentu wajib pajak langsung mengisi kuesionernya. Dan lagi agak susah untuk mendapatkan kontak wajib pajak yang ada di wilayah KPP Pratama Semarang Candisari
- d. Persepsi responden memiliki kemungkinan jawaban yang kurang jujur, sehingga tidak menghasilkan jawaban yang diinginkan dalam penelitian ini.